



**PT PLN (Persero)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Harsono RM No. 59 Ragunan - Pasar Minggu Jakarta 12550  
Telp. : (021) 7811292 Facsimile : (021) 7811294, 7811295, 7800832  
Kotak Pos 4082 / JKT E-Mail : [jasdik@pln-jasdik.co.id](mailto:jasdik@pln-jasdik.co.id)

18 Desember 2008

Nomor : 1653 /34/PUSDIKLAT/2008  
Srt. Sdr. No  
Lampiran  
Perihal : Batas Waktu Berakhirnya Brevet PDKB

Kepada :

\*) terlampir

Up. General Manager

Menunjuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0001 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan dalam Keadaan Bertegangan khususnya pasal 3 titik 1 dan 2 yang mengharuskan Pelaksana PDKB harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PDKB yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Personil (LSP) terakreditasi dan pasal 11 point 1 dan 2 menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 3 tahun dari terbitnya peraturan Menteri ESDM No. 0001/2005 tenaga teknik PDKB harus memiliki sertifikat Kompetensi Bidang PDKB (Pengganti Brevet PDKB yang diterbitkan oleh PLN Pusdiklat) maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sejak 1 Januari 2009, Brevet PDKB yang diterbitkan oleh GM PLN Pusdiklat tidak diperlukan lagi.
2. Semua tenaga teknik PT PLN (Persero) yang melaksanakan pekerjaan PDKB harus memiliki Sertifikat Kompetensi PDKB yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi.
3. Pembayaran premi petugas PDKB mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur didalam SK Direksi No. 067.K/010/DIR/2002 tanggal 20 Mei 2002, pasal 6 didasarkan pada kepemilikan sertifikat kompetensi PDKB.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

	PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI BALI
NO AGENDA	2597/FC/PUSDIKLAT/08
DITERUSKAN	6 M. F.
TANGGAL	18 DEC 2008



Tambusan  
- PT PLN (Persero) Udiklat Semarang

**PT PLN (PERSERO)**

**EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)**

Nomor : 004 .E / 012 / DIR / 2003

Tentang

**LAPORAN PELAKSANAAN PDKB**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Setiap Unit Distribusi atau Wilayah yang telah memiliki Tim PDKB, harus melaporkan kegiatan pelaksanaan PDKB di unit masing-masing kepada Direksi PT PLN (Persero) cq Direktur Pemasaran dan Distribusi, secara berkala setiap triwulan, sesuai dengan format laporan pelaksanaan PDKB seperti pada Formulir 1, lampiran edaran ini.
2. Setiap Unit Cabang atau Area Pelayanan yang telah memiliki Tim PDKB, harus melaporkan kegiatan pelaksanaan PDKB di unit masing-masing kepada General Manajer atau Pemimpin, secara berkala setiap bulan, sesuai dengan format laporan pelaksanaan PDKB seperti pada Formulir 2, lampiran edaran ini.

**II. KETENTUAN TEKNIS**

1. Laporan pelaksanaan PDKB Unit Distribusi/Wilayah ke Direksi PLN :
  - a. Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan Pelaksanaan PDKB dari Unit Cabang/Area Pelayanan yang ada di bawah Distribusi/Wilayah.
  - b. Laporan ini harus menyebutkan Unit Cabang/Area Pelayanan yang mengoperasikan Tim PDKB, Target Pelaksanaan PDKB Unit Distribusi/Wilayah, Perkiraan Rupiah yang diselamatkan dan Realisasi Pelaksanaan PDKB untuk setiap triwulan.
2. Laporan pelaksanaan PDKB Unit Cabang/Area Pelayanan ke General Manajer/ Pemimpin :
  - a. Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan Pelaksanaan PDKB dari Tim PDKB yang ada dibawah Unit Cabang/Area Pelayanan.
  - b. Laporan ini harus menyebutkan Jenis Pekerjaan, Target Pelaksanaan PDKB Unit Cabang/Area Pelayanan, Perkiraan Rupiah yang diselamatkan dan Realisasi Pelaksanaan PDKB untuk setiap bulan.
3. Penentuan target dan realisasi rata-rata Rp/kWh :
  - a. Target rata-rata Rp/kWh diambil dari target Cabang/Area Pelayanan.
  - b. Realisasi rata-rata Rp/kWh diambil sesuai dengan TUL III - 09.

**III. PELAKSANAAN PELAPORAN**

1. Pengiriman Formulir 1

Laporan .....

Laporan Pelaksanaan PDKB setiap triwulan dari Unit Distribusi/Wilayah ke Direksi PT PLN (Persero) cq Direktur Pemasaran dan Distribusi, harus sudah diterima paling lambat pada tanggal 10 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

2. Pengiriman Formulir 2

Laporan Pelaksanaan PDKB setiap bulan dari Unit Cabang/Area Pelayanan ke General Manajer atau Pemimpin, harus sudah diterima paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

#### IV. LAIN-LAIN

1. Semua laporan pelaksanaan PDKB, agar dikirimkan juga kepada KOMISI PDKB PT PLN (Persero), dengan alamat : PLN Udklat Semarang, Jalan Kedungmundu, Salak Utama, Semarang 50061.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam edaran ini, akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.
3. Edaran Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2003.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 31 Januari 2003

DIREKTUR PEMASARAN DAN DISTRIBUSI,



TUNGGONO

LAPORAN PELAKSANAAN FOKS

TERRITORY : .....  
TAHUN : .....

Formulir 1

Lampiran-DE, Dasar

No: ..... E / 512 / 206 / 2023

NO	UMK	TARGET			PELUANG			SEALAS			KETERANGAN
		SALAS SP/UMK (**)	STIK PELUANG	KWH DITELAKUKAN	BP DITELAKUKAN (in-UMK)	SALAS SP/UMK (**)	STIK PELUANG	KWH DITELAKUKAN	BP DITELAKUKAN (in-UMK)		
1	2	3	4	5	6-UMK	7	8	9	10-UMK	11	

\*) = target AP / Cabang

\*\*\*) = sesuai ISL, B - 09

Tembusan : Kantor FOKS

di/ta. PT PLN (Persero) Unitat Semarang

Fax : (024) 8118116

e-mail : fp08b@pln.com.net

www.pln.co.id

sempa@pln.co.id

.....  
GENERAL MANAGER

( ..... )

LAPORAN PELAKSANAAN POKB

BILAN : .....  
TAYUN : .....

Lampiran 3E Dasar  
No) : 2/002/006/2009

Formulir 2

NO	JENIS PERUSAHAAN	TARUHAN		PERUSAHAAN		SEKELAS		SP DEKELAMASIKAN 100-750	KETERANGAN
		BATA2 SPANAH *)	BIK PERUSAHAAN	KWN DEKELAMASIKAN	BATA2 SP/KWN **)	BIK PERUSAHAAN	KWN DEKELAMASIKAN		
1	2	3	4	5	6-333	7	8	9	11

\*) = Target AP / Cabang  
\*\*) = sesuai TUS B - 09

Tembusan : Komis POKB  
di/vs. PT PLN (Persero) Wilayah Semarang  
Faks : (024) 6718316  
e-mail : kpdcb@pln.com.net  
kpdcb@pln.com.net  
kpdcb@pln.co.id

dit  
MAN UPE / UA CAS / MAN APJ

(.....)